



**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : RACHMATSYAH
- Alamat : Jalan Medan-Banda Aceh Gampong Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua
Kota Lhokseumawe
- Alamat domisili :
- Jabatan : Calon Walikota KOTA LHOKSEUMAWE - PROVINSI ACEH

adalah Calon Walikota, dan

1. Nama : T. NOUFAL
2. Alamat : Jalan Mahoni No.59 B Gampong Kutablang Kec. Banda Sakti
Kota Lhokseumawe
3. Alamat domisili :
4. Jabatan : Calon Wakil Walikota KOTA LHOKSEUMAWE - PROVINSI ACEH

adalah Calon Walikota,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	Cakupan Laporan	<p>Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Model LPPDK1-PERSEORANGAN; b. Formulir Model LPPDK2-PERSEORANGAN; c. Formulir Model LPPDK3-PERSEORANGAN; d. Formulir Model LPPDK4-PERSEORANGAN; e. Formulir Model LPPDK5-PERSEORANGAN; f. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha; i. Copy bukti Tagihan/Utang; 	<p>1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan</p> <p>2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016.</p>	PATUH

		<p>j. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan</p> <p>k. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN; 2) Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN; 3) Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN; 4) Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN; 5) Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN; <p>dan</p> <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LPSDK1-PERSEORANGAN; <p>dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Formulir Model LPSDK2-PERSEORANGAN. 		
<p>2.</p>	<p>Periode Pencatatan Dan Pelaporan</p>	<p>Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.</p>		<p>PATUH</p>

B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Kami atas nama Kami pada Bank		PATUH
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 750 Juta untuk sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; b) Rp. 75 juta untuk penyumbang perseorangan; dan c) Rp. 750 juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta.		PATUH
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP		PATUH

		Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		PATUH
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		PATUH
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	Apabila Kami menerima sumbangan yang dilarang Kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. * Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur	(1)	PATUH

		dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").		
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.		PATUH
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.		PATUH


8.	Pembukaan RKDKP Nama Bank Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia b) Atas nama Kami. <u>Catatan:</u> 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami.		PATUH
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye; b) Saldo awal atau saldo pembukaan; c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan d) Sumbangan Dana Kampanye		PATUH
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan		PATUH

		yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		
--	--	--	--	--

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON WALIKOTA


(RACHMATSYAH)



LHOKSEUMAWE, 11 Februari 2017

CALON WAKIL WALIKOTA

(T. NOUFAL)




SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI


Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama KAP : Kantor Akuntan Publik Drs. B. Sitepu
Nama Akuntan Publik : Drs. Biasa Sitepu, Ak
Nomor Registrasi Akuntan Publik : 0 2 5 6
Nama Anggota Tim : 1. Khairul Amri Hasibuan, SE
2. M. Amri Nasution, SE., M.Si
3. Ikhwan Nurhadi, A.Md


Dengan ini menyatakan:

1. Kami tidak sebagai tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
2. Kami tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
3. Kami tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
4. Kami tidak sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan
5. Kami berdomisili di tempat yang sama tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.


Biasa Sitepu


Khairul Amri Hasibuan


M. Amri Nasution


Ikhwan Nurhadi



KANTOR AKUNTAN
Drs. BIASA SITEPU
JALAN TEUKU UMAR NO. 73 TELP. 4512715
NO. IZIN USAHA : KEP-239/KM.17/99
MEDAN

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

No. 13C/II/AK/2017

Kepada Yth,
Ketua
Komisi Independen Pemilihan
Kota Lhokseumawe
di -
Lhokseumawe

Kami telah memeriksa asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan Rachmatsyah dan T. Noufal terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanyenya untuk periode 27 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalam Rachmatsyah dan T. Noufal terlampir. Pasangan Calon bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu, mencakup pemeriksaan, berdasarkan pengujian, bukti tentang kepatuhan Rachmatsyah dan T. Noufal terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuai dengan keadaan. Kami yakin bahwa pemeriksaan kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Pemeriksaan kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Rachmatsyah dan T. Noufal terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kami mengungkapkan ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Rachmatsyah dan T. Noufal selama periode 27 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 tidak dapat menelusuri sumber saldo awal dan spesimen tanda tangan pada LADK serta periode pelaporan LPPDK tidak sesuai dengan peraturan.

Menurut pendapat kami, kecuali untuk ketidakpatuhan material sebagaimana dijelaskan dalam paragraf ketiga, asersi Rachmatsyah dan T. Noufal dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 27 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 telah mematuhi persyaratan tersebut di atas disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.



Drs. Biasa Sitepu, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik : 0256

Medan, 21 Februari 2017



PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA LHOKSEUMAWE - PROVINSI ACEH
RACHMATSYAH - T. NOUFAL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE: 4 Oktober 2016 s/d 11 Februari 2017

Tanggal Pembukaan Rekening : 2016-10-04
Nama Bank : BCA
Nomor Rekening : 2960513323
NPWP Pasangan Calon : 14.072.522.7-102.000 dan 09.985.608.0-102.000

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER	10.500.000		
	Kas di Rekening Khusus	-		
	Kas di _____	10.500.000		
	Barang	-		
	Tagihan kepada _____	-		
	Utang	-		
B.	Penerimaan	66.100.000		
1	Pasangan Calon	55.000.000		
2	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	11.100.000		
3	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	-		
4	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	-		
5	Lain-Lain Komitmen	-		
C.	Pengeluaran.....	76.715.000		
1.	Pengeluaran Operasi	41.715.000		
a.	Pertemuan terbatas	-		
b.	Pertemuan tatap muka	25.800.000		
c.	Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik	2.000.000		
d.	Penyebaran bahan kampanye kepada umum	3.400.000		
e.	Pembuatan desain alat peraga kampanye	-		
f.	Rapat Umum	-		
g.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan	8.000.000		
h.	Lain-lain	2.515.000		
2.	Pengeluaran Modal	-		
a.	Pembelian Kendaraan	-		
b.	Pembelian Peralatan	-		
c.	Lain-lain	-		
3.	Pengeluaran Lain-Lain	35.000.000		
a.	Pemberian Piutang	-		
b.	Pembayaran Utang	35.000.000		

D.	SALDO PER	10.500.000		
	Kas di Rekening Khusus	-		
	Kas di _____	10.500.000		
	Barang	-	-	
	Tagihan kepada _____	-		
	Utang	-		

LHOKSEUMAWE, 12 Februari 2017

CALON WAKIL WALIKOTA

CALON WALIKOTA

RACHMATSYAH



T. NOUFAL